

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk social yaitu makluk yang tidak bisa hidup sendiri dan harus dengan bantuan orang lain¹. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk berinteraksi guna untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang mengatur secara keseluruhan tentang akhidah, ibadah maupun akhlak muamalah. Dalam kehidupan di dunia manusia hanya mencari bekal untuk menuju ke akhirat, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan untuk refleksi antara manusia dan Allah swt. Dalam Islam hukum merupakan ajaran dan norma hukum yang harus ditaati berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh Allah swt, oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah utuk manusia.

Telah menjadi *sunat Allah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermu'āmalāt untuk memenuhi kebutuhan hidup

¹Ahmad Azhar Basyir , *Asas-asas Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press 2000), 11

dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.² *Mu'āmalāt* menurut bahasa ialah hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Menurut istilah *syara'* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk-bentuk *mu'āmalāt* itu banyak sekali, salah satunya adalah jual beli.³

Umat Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah yang di atur dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama⁴. Dimana keseluruhan yang mengatur peraturan bagaimana cara beribadah dan perilaku tentang umat manusia. Hukum Islam dapat disebut dengan berbagai istilah yang telah di gunakan. Istilah-istilah tersebut memiliki makna dan penggambaran sisi tertentu dari hukum Islam. Istilah tersebut antara lain: Syariah, fiqh dan terjemahan yang lainnya. Syariah adalah sekumpulan dari beberapa Hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia melalui lisan rasul-Nya Muhammad SAW baik dalam kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya.

Fiqh adalah ilmu hukum islam yang merupakan sebuah cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkahlaku manusia dengan berbagai dimensi hubungannya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia inilah yang kemudian menghasilkan sebuah kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

³ Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 (Mu'āmalāt dan Akhlaq)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 2

yang termasuk kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam Islam perdagangan disebut dengan Muamalah. Jual beli itu merupakan bagian dari tolong menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan. Sedangkan bagi penjual membantu atau menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karena jual beli adalah perbuatan yang mulia dan di ridhoi oleh Allah swt. Setiap manusia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jual-beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit)⁵. Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak di lakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syari'at, jual beli diperbolehkan, kecuali ada *dalil* yang mengharamkannya, oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syari'at, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syari'at, atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syari'at, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjual belikan, demikian seterusnya. Semua pertanyaan ini jelas sangat mendasar sekali agar tujuan jual-beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja

⁵Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),90

memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang penting lagi adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam bermuamalah ruang lingkup kegiatan ekonomi adalah *ijab qabul*, yang saling meridhai, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak, memenuhi hak dan kewajiban, saling jujur antara pedagang dan pembeli dan segala sesuatu yang bersumber dari indera yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat⁶. Kegiatan bermuamalah atau jual beli merupakan salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Segala sesuatu kegiatan akan berjalan lancar apabila melakukan sebuah interaksi antar sesama manusia. Manusia diciptakan harus berinteraksi, bersosialisasi, dan tolong menolong dalam kebaikan serta dalam kegiatan jual beli⁷. Allah SWT dalam kegiatan bermuamalah melarang umatnya untuk merugikan orang lain dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, selain itu manusia dilarang memakan harta dengan cara yang batil (tidak sah) sebagaimana firman Allah pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu “(QS. An-Nisa ayat 29)

⁶Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012),2

⁷Ibid, 83

Umat Islam dalam mencari keuntungan diberi kebebasan dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun sesuai dengan ajaran Islam dalam bermuamalah haruslah memperhatikan bagaimana menciptakan suasana dan kondisi yang mengangkat nilai-nilai ketauhidan. Sehingga dalam setiap melakukan kegiatan muamalah memiliki keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap apa yang di perbuat oleh hamba-Nya dan selalu bersama kita.

Salah satu sifat yang harus di miliki oleh seorang pebisnis yang diridhai oleh Allah SWT adalah sebuah kejujuran. Kejujuran menjadi factor utama untuk menentukan apakah pebisnis itu baik atau tidak dan kejujuran merupakan factor keberkahan bagi penjual dan pembeli. Namun, sebaliknya apabila jual beli itu menimbulkan ketidakbenaran maka tidak ada keridhaan dari allah SWT. Kegiatan jual beli seharusnya untuk mencari keuntungan sesuai dengan syariat islam sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga mendapatkan keberkahan dalam melakukan muamalah⁸.

Kegiatan bermuamalah merupakan salah satu kegiatan yang dapat memicu persoalan dalam kehidupan seseorang dari segala hal lapisan masyarakat. Hal tersebut dipicu dengan adanya krisis ekonomi suatu Negara dan beberapa kebijakan pemerintah mengenai kegiatan ekonomi. Namun dalam islam mengajarkan bahwa kita dilarang untuk merugikan

⁸Ahmad Supriyadi, "Penerapan Berbagai Keuntungan Dan Kerugian Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Nomor.1 (Januari-April 2017), 35

orang lain dalam bermuamalah, sehingga akan mencapai kemaslahatan umat manusia. Sesuai dengan firman Allah swt Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكِ بَأْسٌ مِّمَّا لَوْ آتَيْنَاهُم مَّا لَبِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ ۚ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ فَمُوعِظْهُ مِّنْ رَبِّهِ

فَأَن تَهَيَّأَ لَهُ مِثْلَ مَا سَأَلَ وَآ مَرَّةً إِلَى مَرَّةٍ وَكَفَّ وَتَوَدَّ أَن يُكَلِّمَهُمُ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ مَا تُبَدَّلُونَ

هُنْفِيهَا خَلِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Manusia membutuhkan pemberian mandat kepada orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Makelar atau

yang saat ini disebut sebagai perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin mendapat untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepenghahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak.

Sistem pengambilan keuntungan terhadap suku cadang yang tidak tersedia di bengkel mulia desa Manisrenggo adalah dengan membelikan onderdil (suku cadang) yang dibutuhkan oleh mekanik bengkel yang tidak tersedia di bengkel mulia. Dari pembelian ini, bengkel akan mengambil keuntungan dari pembelian suku cadang yang dilakukan oleh mekanik kepada pelangganya. Bengkel mulia mengambil keuntungan dari pembelian suku cadang yang disertai dengan nota pembelian yang sesuai dengan pembelian dan disertai nota kosong. Nota pembelian kosong yang di dapat dari pembelian suku cadang nantinya akan di gunakan oleh bengkel mulia untuk mencatat kembali harga suku cadang dengan diikuti sertakan keuntungan yang ingin di dapatkan. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Sebagai contoh ada seorang pelanggan di bengkel mulia yang menserviskan kendaraannya, dan setelah di cek membutuhkan pergantian onderdil yaitu As Gear dengan harga Rp. 60.000 dari toko onderdil aslinya. Kemudian ketika melakukan pembayaran harga asli tersebut dirubah menjadi Rp. 80.000 dan belum termasuk pembayaran

jasanya. Dalam hal ini ada beberapa pelanggan yang komplain dikarenakan sedikit agak mahal dari bengkel biasanya dan pengerjaannya pun sedikit agak lama.⁹.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Hukum Bisnis Islam dan menganalisisnya yang telah dipaparkan oleh para ulama. Transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh bengkel mulia untuk mendapat keuntungan pada awalnya di perbolehkan akan tetapi jika diikuti dengan pengisian nota kosong maka perlu dikaji lagi. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “**ANALISIS HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PENYEDIAAN SUKU CADANG DI BENGKEL MULIA DESA MANISRENGGO KOTA KEDIRI**”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pengambilan Keuntungan pada penyediaan suku cadang di bengkel mulia?
2. Bagaimana analisis Hukum Bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan penyediaan suku cadang di bengkel mulia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana cara penerapan pengambilan keuntungan penyediaan suku cadang di bengkel mulia

⁹Wawancara kepada pemilik bengkel mulia

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana menurut Hukum Bisnis Islam tentang pengambilan keuntungan penyediaan suku cadang di bengkel mulia itu sendiri

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah dan Tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembawa maipun peneliti sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan masukan pemilikan dalam perkembangan ilmu hukum Islam, pada masalah analisis hukum bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan pada penyediaan suku cadang di Bengkel Mulia.
 - b. Memberikn informasi penerapan pengambilan keuntungan pada penyediaan suku cadang di bengkel Mulia.
 - c. Memberikan gambaran tentang pengambilan keuntungan pada penyediaan suku cadang di bengkel Mulia.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan pengambilan keuntungan serta menerapkan masalah yang ada dalam pengambilan keuntugan.

- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di dapatkan dengan praktek yang telah di terapkan di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas jual beli onderdil adalah skripsi dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Hukum Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas di Pasar Loak Surabaya” karya tersebut membahas bagaimana sistem borongan terhadap jual beli onderdil bekas truk bekas di tinjau dari masalah mursalah yang mendatangkan keuntungan bagi keduanya¹⁰.

Penelitian dengan membahas jual beli adalah skripsi dengan judul “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum ekonomi Syariah” karya tersebut membahas tentang bagaimana apabila membeli atau menjual makanan tanpa pencantuman harga menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli ini tidak menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu penjualnya¹¹.

Penelitian yang membahas nota penjualan adalah skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli BBM dengan

¹⁰Samsul Arifin, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Prkatek Jual Beli Onderdil Truk Bekas secara Boringan di Pasar Loak Surabaya”, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

¹¹Fauziatul Jamilah, “Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencatuman Harga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.(Skripsi Raden Intan Lampung, Lampung 2017)

Nota Print yang Berbeda. (Studi Kasus SPBU Pertamina di Surabaya Utara)” dalam penelitian ini membahas tentang apa factor dan mekanisme jual beli BBM di SPBU Surabaya Utara dengan menggunakan Nota Print yang berbeda. Awalnya jual beli BBM di SPBU dengan sopirnya yang menggunakan nota print yang berbeda diperbolehkan, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi hal ini akan berdampak menimbulkan seseorang yang dirugikan, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Penelitian yang membahas tentang etika bisnis islam adalah skripsi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Asongan di terminal Bungurasih Surabaya.” Dalam penelitian ini membahas bagaimana etika dalam melakukan perdagangan. Karena dalam skripsi ini cara penjual menjual barang dagangannya dengan cara memaksa pembeli agar mau membeli barang dagangannya. Dalam hal ini melanggar syariat islam karena bertentangan dengan etika bisnis islam¹².

Pembahasan diatas telah memaparkan penelitian sebelumnya, dari kajian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan karya tulis penulis dengan sebelumnya. Disini penulis lebih menekankan kan boleh atau tidak melakukan penerapan pengambilan keuntungan pada penjualan onderdil.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan untuk mempermudah penulisan sehingga tidak keluar dari jalur masalah yang hendak di teliti.

¹²Qori'atul Khasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap pedagang Asongan di Terminal Bungurasih Surabaya”. (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo 2016)

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan untuk mengetahui bagaimana sistematika dalam bab I.

Bab kedua, adalah memuat teori yang akan digunakan untuk menganalisis data meliputi *samsarah* dan pengambilan keuntungan. Untuk menguraikan bagaimana kerangka teori yang digunakan terkait dengan tema skripsi.

Bab ketiga, adalah metodologi penelitian, yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, yang meliputi, jenis penelitian, data dan sumber data, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, adalah laporan penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi Bengkel Mulia, profil pemilik bengkel aktivitas dalam melakukan servis hingga cara mendapatkan keuntungan. Untuk mengetahui bagaimana alur dari praktik pengambilan keuntungan dan temuan apa yang di peroleh oleh peneliti dari penelitian ini.

Bab kelima, adalah pembahasan yang berisi mengenai tatacara dan praktek pengambilan keuntungan dalam bengkel mulia, dan bagaimana analisis Hukum Bisnis islam Terhadap pengambilan keuntungan. Untuk

mengetahui apakah pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh bengkel Mulia sesuai atau tidak dengan Hukum Bisnis Islam.

Bab keenam, akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan penguraian data pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan